



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1272/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REDAKTUR DAN PENGELOLA WEBSITE
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tahun 2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum, Maka perlu dibentuk Tim Redaktur dan pengelola Website Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Redaktur dan Pengelola Website Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG REDAKTUR DAN PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/391/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Redaktur dan Pengelola Website Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Redaktur dan Pengelola Website Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Redaktur dan Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1278/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PEMBENTUKAN TIM REDAKTUR DAN PENGELOLA WEBSITE
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H. Yona Lammerossa Ketaren, S.H., M.H. Rentama Puspita Farianty.S, S,H., M.H. Ulwan Maluf, S.H. Rita Novita Sari, S.H. Tia Rusmaya, S.H. Ignas Ridlo Anarki, S.H. Belinda Rosa Alexandra, S.H.	Dewan Pakar
2.	Yona Lamerossa Ketaren, S.H.M.H	Pemimpin Redaksi
3.	Immanuel Rismawati, S.E. Ak	Sekretaris Redaksi
4.	Fania Deli Praditya, S.Kom. Zulkifli, A. Md.	Redaktur Pelaksana
5.	Erizal Syafrizal, A. Md. Ali Amran, S.Kom Asyura Tri Rahmadhani, A.Md.A.B	Redaktur
6.	Zulkifli, A. Md.	Editor

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1218/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PEMBENTUKAN TIM REDAKTUR DAN PENGELOLA WEBSITE
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan Tim Redaktur dan Media Website Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Melakukan Pengembangan Website dan Media Sosial sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi.
2. Mengelola pembaruan data dan konten Website dan Media Sosial.
3. Memelihara database dan Website.
4. Membuat konten informasi melalui aplikasi media social, Facebook, Instagram dan twitter.
5. Memeriksa dan menentukan layak atau tidaknya konten untuk di publikasikan.
6. Memeriksa dan menentukan layak atau tidaknya di publikasikan,
7. Mengarahkan anggota Tim dalam Pengelolaan Website dan media Sosial.
8. Memastikan pengelolaan Website dan media sosial sesuai dengan kebijaksanaan organisasi.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS




BAYU SOHO RAHARDJO